

Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Sismawati Sismawati¹, Muhammad Taraki², Kasful Anwar US³, Sya'roni⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: sismawati1999@gmail.com, Muhaimadtaraki18@gmail.com,

kasfulanwarus@uinjambi.ac.id, syaroni@uinjambi.ac.id

Alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Korespondensi penulis: sismawati1999@gmail.com

Abstract : *This paper discusses the education policies of the Old Order government and their influence on Islamic education in Indonesia. This paper aims to find out in depth about the Old Order government, the education policies of the Old Order government and the influence of Old Order education policies on Islamic education in Indonesia. During the Old Order era, Islamic education began to be fought for reform with the publication of various policies regarding the improvement of Islamic education, including compulsory Madrasah Learning (MWB). Indonesia became independent from Dutch colonial rule on August 17, 1945. The period of President Soekarno's reign, which spanned from 1945 to 1966, was referred to as the Old Order to differentiate it from the subsequent Order led by President Soeharto. In particular, the Old Order government's policy of paying attention to Islamic boarding schools and madrasas only began when the Central Indonesian National Committee Working Body (BP KNIP) 22 on December 27 1945 submitted recommendations to the government. The aim of this research is to understand the concept of government during the Old Order, and its influence on education in Indonesia. The research method used is a basic theory method that uses data from materials that are library research, where the author reads and studies books or literature related to the problem being studied. Regardless of the aspect The positive and negative sides of all the policies issued, it can be said that the development of madrasas is a brave effort by Islamic education to maintain its existence and identity while metamorphosing with the times.*

Key Words: *Old Order, Education Policy*

Abstrak : Makalah ini membahas tentang kebijakan pendidikan pemerintahan orde lama serta pengaruhnya terhadap pendidikan islam di indonesia, makalah ini bertujuan untuk mengetahui mendalam mengenai pemerintahan Orde lama, Kebijakan pendidikan pemerintahan orde lama dan pengaruh kebijakan pendidikan orde lama terhadap pendidikan islam di Indonesia. Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam diantaranya Madrasah wajib Belajar (MWB). Indonesia merdeka dari tangan penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa pemerintahan presiden Soekarno inilah yang terentang antara tahun 1945 hingga 1966 yang disebut sebagai Orde Lama untuk membedakannya dengan Orde selanjutnya yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Secara khusus, kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) 22 pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemerintahan pada masa orde lama, serta pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode teori dasar yang menggunakan datadari bahan-bahan yaitu bersifat kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Terlepas dari sisi positif dan sisi negatif seluruh kebijakan yang dikeluarkan itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan madrasah merupakan usaha yang berani dari pendidikan Islam untuk mempertahankan eksistensi dan sekaligus identitasnya sembari bermetamorfosa mengikuti perkembangan zaman.

Kata kunci : Orde lama, Kebijakan Pendidikan

LATAR BELAKANG

Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal, di antaranya berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, dan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undang-undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah tidak memperkenankan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah. Karenanya pendidikan Islam hanya dilaksanakan oleh masyarakat, baik perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi Islam dengan pengawasan yang sangat ketat. Hal ini berbeda ketika masa kolonial Jepang yang memberikan keluasan untuk pengajaran agama Islam di sekolah meskipun guru yang mengajar tidak digaji oleh pemerintah. Bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Meskipun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegrian madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang me-nyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Ke-bijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa orde reformasi dengan munculnya universitas universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.

KAJIAN TEORITIS

A. Pemerintahan Orde Lama

Di masa awal berdirinya negara 1945-1966, pertentangan antara kepentingan politik dan aliran ideologi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam acap kali terjadi dalam memutuskan kebijakan. Keadaan yang demikian berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah yang belum mencerminkan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam sepenuhnya di bawah tanggung jawab Departemen Agama yang dibentuk untuk membidangi masalah-masalah keagamaan. Pendirian Departemen Agama dilatari oleh kebijakan politik umat Islam setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Republik Indonesia baru dibentuk oleh koalisi Muslim dan beberapa partai nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI, dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak Muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuasaan Partai Nasionalis Indonesia yang bercorak nasionalis sekuler.

Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegrian madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang me-nyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Ke-bijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa orde reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.

B. Kebijakan pendidikan pemerintahan Orde lama

Indonesia merdeka dari tangan penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang baru lahir ini memproklamirkan diri sebagai berdasar Pancasila. Presiden pertama Indonesia adalah Ir. Soekarno. Masa pemerintahan presiden Soekarno inilah - yang terentang antara tahun 1945 hingga 1966- yang disebut sebagai Orde Lama untuk membedakannya dengan Orde selanjutnya yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

1. Kebijakan secara umum

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Upaya itu dimulai dengan memberikan bantuan kepada lembaga yang direkomendasikan oleh Badan Pelaksana Tugas Pusat Nasional (BPKNP)

Dengan ikut serta mengembangkan dan memberikan pendidikan agama bagi seluruh bangsa Indonesia. Diantaranya ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengajaran dan Kebudayaan mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan kondisi baru. Menteri PP dan K pertama Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, segera mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan semua kepala sekolah dan guru untuk:

- a. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Menurunkan bendera Jepang dan menghentikan nyanyian lagu kebangsaan Jepang (Kemigayo)
- d. Menghapus bahasa dan upacara yang berasal dari Jepang
- e. Memberikan semangat kebangsaan kepada murid

Harus dilakukan penyesuaian mendasar terhadap kebijakan pendidikan agar sejalan dengan cita-cita dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Penyesuaian ini dilakukan dalam bidang pendidikan. Akibatnya, sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum era Orde Baru 1965 hingga 1966 lebih dikenal dengan Demokrasi Terpimpin dan berbeda dengan periode selanjutnya yaitu 1966 hingga 1998 yang lebih dikenal dengan Orde Baru.

Segara sesudahnya, berbagai perubahan dilakukan dalam bidang pendidikan. Guna penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka itulah maka pendidikan mengalami perubahan dalam hal:

- a. Kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia
- b. Landasan idiil Pendidikan di Indonesia,
- c. Tujuan Pendidikan Indonesia
- d. Sistem persekolahan di Indonesia

Terkait dengan pemberian kesempatan belajar kepada seluruh rakyat Indonesia, hal ini merupakan aspirasi mutlak yang dikehendaki oleh seluruh rakyat dan dijamin dalam konsitusi. Pada konteks ini, hak mendapatkan pendidikan secara merata dilindungi secara konstitusional dalam undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar

1945 pasal 31 ayat 1 menegaskan, “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran”

Adapun terkait dengan landasan idiil pendidikan di Indonesia maka Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan idiil Pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945-1950 negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi dasar falsafah Negara tidak mengalami perubahan. Karena itulah Pancasila mantap menjadi landasan idiil Pendidikan di Indonesia.

Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam undang-undang No 4 tahun 1950 Bab II pasal 3 yang berbunyi, “tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

Sedangkan penataan secara terorganisir sistem persekolahan baru dilakukan setelah diterbitkannya undang-undang nomor 4 tahun 1950 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran di Sekolah. Melalui undang-undang ini sistem Pendidikan di Indonesia mendapatkan dasar peraturan yang lebih terperinci. Didalamnya sistem persekolahan dibagi menjadi Pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan dan Pengajaran Rendah (Sekolah Dasar), Pendidikan dan Pengajaran Menengah (Sekolah Menengah), dan Pendidikan dan Pengajaran Tinggi (Perguruan Tinggi). Pada intinya, Undang-undang nomor 4 tahun 1950 itu sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan umum- memuat pokok-pokok aturan tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran disekolah, jenis sekolah-sekolah, bantuan pemerintah terhadap sekolah partikulir (swasta dalam Bahasa kita sekarang yaitu sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh masyarakat), pengajaran agama disekolah negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tunjangan kepada murid-murid, dan pemeriksaan sekolah-sekolah.

Dalam hal ini patut digarisbawahi bahwa sejak awal pemerintahannya, Orde Lama menetapkan bahwa lembaga pendidikan umum dikelola dibawah naungan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sedangkan lembaga Pendidikan agama dikelola dibawah naungan Departemen Agama. Disini kita melihat hadirnya dualisme dalam hal penanganan pendidikan nasional, yaitu bahwa lembaga

pendidikan umum dikelola oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sedangkan lembaga pendidikan Agama dikelola oleh Departemen Agama.

Dalam beberapa tahun berdirinya Kementerian Agama, telah dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tugas dan ruang lingkup Kementerian Agama. Meskipun ruang lingkupnya tetap sama, perumusannya telah berubah beberapa kali.

Tujuan dan fungsi Kementerian Agama dirumuskan dalam 1927 adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta membimbing perguruan-perguruan agama.
- b. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan.
- c. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
- d. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hokum agama.
- e. Mengurus dan memperkembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi Pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
- f. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tugas penting yang dilakukan Kementerian Agama adalah menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pendidikan agama. Sejak zaman kolonial Belanda, lembaga pendidikan Islam telah mengambil berbagai bentuk. Salah satu bentuk pendidikan Islam yang paling awal di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai tempat yang jauh.

2. Kebijakan yang terkait dengan pendidikan islam dan Madrasah

Secara khusus, kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) 22 pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu isi rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa; “Madrasah dan pesantren yang pada dasarnya merupakan satu alat dan sumber Pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”

Ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan lembaga Pendidikan agama yang juga direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tersebut sebagai berikut :

- a. Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah
- b. Para guru dibayar oleh pemerintah.
- c. Pada sekolah dasar Pendidikan ini diberikan mulai kelas IV
- d. Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu
- e. Para guru diangkat oleh Departemen Agama.
- f. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam Pendidikan umum.
- g. Pemerintah menyediakan buku untuk Pendidikan agama.
- h. Diadakan latihan bagi para guru agama.
- i. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.

Sebagai salah satu tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama dengan Abdul Wahid Hasyim sebagai menterinya.²⁵ Tugas Departemen ini yang paling pokok adalah mengurus penyelenggaraan Pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah. Dan seiring dengan tugas tersebut, pada saat itu, telah ada Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini mengajukan rekomendasi mengenai sekolah-sekolah agama dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946 yang berbunyi: “bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain.

3. Keadaan pendidikan islam pada masa orde lama

Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dan ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dandikembangkan dari sumber-sumber tersebut

ada 2 hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad

Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Mahmud Yunus. Dengan perkembangan politis dan zaman, Departemen Agama secara bertahap terus menerus mengembangkan program-program peningkatan dan perluasan ases serta peningkatan mutu madrasah.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.

Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.

- a. Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah Pertama pendidikan 4 tahun
- c. Madrasah Tsanawiyah Atas pendidikan 4 Tahun.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga- tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

C. Pengaruh kebijakan pendidikan Orde Lama terhadap pendidikan Islam

Sebagai sebuah lembaga Pendidikan formal sekolah agama yang keberadaannya diakui dalam undang-undang, madrasah mendapatkan pengaruh langsung dari berbagai kebijakan Pendidikan pemerintah Orde Lama. Dibanding dengan pesantren, dampak dari kebijakan tersebut jauh lebih tertuju kepada madrasah meskipun yang pertama adalah induknya yang berusia jauh lebih tua. Hal ini wajar dengan mengingat bahwa madrasah adalah wajah formal yang secara struktur organisasi kurikulum dan pola administrasinya mengikuti ketentuan sekolah-sekolah modern yang diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini kita bisa membedakan dampak kebijakan tersebut pada dua kategori, yaitu dampak yang bersifat positif dan dampak yang bersifat negatif terhadap eksistensi madrasah.

1. Dampak Positif

Berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 merupakan kebijakan paling strategis dalam konteks keberadaan madrasah di Indonesia. Usaha-usaha untuk memajukan madrasah sebagai tindak lanjut saran dari BP KNIP 27 Desember diatas melalui pendirian departemen ini segera mendapatkan pelaksana di tingkat lembaga kementerian negara yang secara intensif memperjuangkan eksistensi madrasah sejak dari mulai pembuatan kebijakan sampai pada tingkat pemberian bantuan secara material dilapangan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Orde Lama untuk membentuk Departemen Agama menjadi kebijakan paling strategis yang melandasi seluruh kebijakan seterusnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan madrasah dan pendidikan Islam di Indonesia umumnya.

Pada era Orde Lama inilah madrasah diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional yang sama-sama berfungsi untuk ikut serta menjalankan program wajib belajar untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh pasal 10 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 1950. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa bersekolah di sekolah agama semacam madrasah berarti telah meemnuhi kewajiban belajar. Kendatipun belum mendapat penetapan secara formal dalam ketetapan pemerintah sebagai sebuah lembaga Pendidikan yang ijazahnya setara dengan ijazah lembaga Pendidikan umum, klausul undang- undang tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa madrasah hanya lembaga Pendidikan kelas dua di Indonesia.

Dampak dari kebijakan pendirian Pendidikan Guru Agama ini sangat signifikan terhadap eksistensi madrasah guna mendapatkan tenaga pengajar yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu didaktik metodik agar para guru madrasah bisa mengajar secara sistematis dan terintegrasi dengan pola pengajaran secara nasional. Kebijakan ini sekaligus memberikan respon positif atas kritik-kritik yang ditujukan terhadap guru-guru agama dan guru-guru madrasah yang dinilai belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang metodologi pengajaran.

Secara historis, politik konvergensi tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan trauma sejarah Pendidikan di Indonesia yang dihantui oleh dikotomi dan dualisme sejak era politik etis masa penjajahan Belanda. Wacana keterpisahan lembaga Pendidikan umum yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern (dan diwakili oleh sekolah-sekolah Belanda) dengan lembaga Pendidikan tradisonal Islam semacam pesantren dipandang menjadi parasit yang memecahbelah mental anak bangsa dari sisi intelektualitasnya. Mereka yang belajar di sekolah umum dipandang

kurang memahami ajaran-ajaran agama, sedangkan mereka yang bersekolah di lembaga Pendidikan umum dinilai kurang memahami ilmu pengetahuan umum.

Politik konvergensi ini memiliki peran penting terutama bagi madrasah dengan memasukkan mata pelajaran umum- agar bisa berjalan secara integratif dengan sistem pendidikan nasional. Selain itu, pola administrasi dan organisasi madrasah yang disepadankan dengan lembaga pendidikan umum memberikan pengaruh bagi usaha modernisasi sistem pendidikan madrasah menjadi lebih efektif dan efisien sebagai lembaga pendidikan yang keberadaanya diakui pemerintah. Pada gilirannya kelak, di era Orde Baru, sebagai hasil dari konsistensi pelaksanaan politik konvergensi tersebut kedudukan madrasah disejajarkan dengan sekolah-sekolah umum di Indonesia yaitu dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Dalam rangka konsistensi pelaksanaan politik konvergensi itu pula Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi madrasah yang tersusun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum disamping agama. Sehingga murid di madrasah tersebut mendapatkan pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum.⁴² Hanya dengan memasukkan mata pelajaran umum itu maka lulusan pesantren kelak akan memiliki status pendidikan yang sejajar dengan lulusan sekolah umum disamping kelebihanannya dalam hal ilmu agama. Efek dari kebijakan ini memiliki pengaruh jangka panjang dimana banyak pesantren kemudian mendirikan madrasah dengan sistem klasikal dan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan hingga saat ini, lebih dari setengah abad setelah kebijakan itu diberlakukan, hampir setiap pesantren di Indonesia memiliki madrasah formal didalamnya baik tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah.

2. Dampak Negatif

Tentu saja capaian kuantitas sebagaimana disebutkan diatas menggembirakan dengan menjamurnya jumlah madrasah di seluruh Indonesia. Akan tetapi, kebijakan Pendidikan yang dilahirkan oleh Orde Lama tidaklah selamanya bersifat positif bagi perkembangan lembaga Pendidikan Islam khususnya madrasah. Sebagaimana tampak dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950, eksistensi madrasah sebagai sekolah agama tidaklah disebutkan secara spesifik sehingga keberadaannya masih menjadi anak tiri dalam sistem Pendidikan nasional yang secara ketersediaan sarana dan prasarana melalui bantuan pemerintah masih kalah dibanding dengan sekolah-sekolah umum.

Kebijakan untuk memisahkan pengaturan lembaga Pendidikan agama dibawah naungan departemen agama dan sekolah-sekolah umum dibawah kendali menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tak pelak telah melahirkan efek hadirnya dualisme dalam pengaturan sistem Pendidikan nasional. Dampak dari kebijakan yang dualistik ini bermuara pada lahirnya kompetisi antara dua lembaga negara untuk saling berusaha memajukan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungannya. Kompetisi yang muncul menjadi relatif tidak seimbang karena lembaga Pendidikan dibawah naungan Departemen Pendidikan relatif lebih banyak mendapatkan fasilitas istimewa bila dibanding dengan lembaga Pendidikan agama sebagaimana madrasah. Lebih-lebih bila mengingat bahwa lembaga yang bernama sekolah diatur dalam sebuah undang-undang dengan penyebutan secara khusus dan aturan pelaksanaan yang ditulis secara terperinci. Sedangkan lembaga Pendidikan agama semacam madrasah hanya diatur paling tinggi melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan.

Seiring dengan hal tersebut, pelaksanaan politik konvergensi untuk memasukkan mata pelajaran agama kesekolah umum dan pelajaran umum ke sekolah agama tidaklah berjalan mencapai tujuannya dengan optimal yaitu hadirnya sebuah sistem Pendidikan yang integratif yang memadukan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama secara harmonis pada diri murid. Hal itu disebabkan karena di satu pihak sudah menjadi rahasia umum bahwa di bidang pelajaran umum, sistem madrasah tidak mampu bersaing dengan sistem sekolah. Di pihak lain, Departemen Agama juga tidak berhasil mengembangkan mata pelajaran agama di sekolah umum, sehingga mata pelajaran agama yang diberikan di sekolah umum tidak mampu bersaing dengan yang diberikan di madrasah.

Sedangkan pada sisi kelembagaan, politik konvergensi itu semakin menggiring madrasah untuk menuju kepada sistem sekolah dengan melupakan akar keberadaannya sebagai anak turun pesantren. Pola administrasi dan struktur koordinasi yang tersusun secara vertikal kepada pemerintah membawa lembaga ini semakin menjauh dari citranya semula sebagai lembaga pendidikan hasil swadaya masyarakat yang sangat kental dengan nuansa aktivitas sosial keagamaan dan pendiriannya dikaitkan dengan usaha pengabdian kepada ajaran Islam. Lebih-lebih dengan berkurangnya ilmu agama yang diajarkan di madrasah, acapkali dipandang sebagai upaya pendangkalan terhadap penanaman nilai-nilai Islam yang pada masa

sebelumnya, yaitu di era penjajahan Belanda, oleh madrasah justru sangat dipertahankan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah Negeri atau Swasta, setelah membahas berbagai uraian dan penjelasan hasil penelitian tentang Sistem Pelaksanaan Pendidikan di Masa Orde Lama. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). Berdirinya Kementerian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan dengan Menteri Pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Terlaksananya penyelenggaraan Sekolah Islam (Madrasah) & Sekolah Umum, merupakan salah satu upaya Pemerintah di Masa Orde Lama untuk mencapai tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Orde Pemerintah Sudah Lama Mempertimbangkan Sekolah Nasional Pendidikan Bangsa. Saat ini, ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengejar studi tinggi daripada sebelumnya. Terlepas dari sisi positif dan sisi negatif seluruh kebijakan yang dikeluarkan itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan madrasah merupakan usaha yang berani dari pendidikan Islam untuk mempertahankan eksistensi dan sekaligus identitasnya sembari bermetamorfosa mengikuti perkembangan zaman. Yaitu suatu usaha dengan melalui sekian banyak konsesi yang akhirnya menghasilkan suatu model, yang hanya memberikan kesempatan tak terlalu besar bagi mata pelajaran agama dan tak terlalu besar juga bagi mata pelajaran umum. Sebuah usaha yang digalakkan sejalan dengan penambahan jumlahnya diseluruh Indonesia dan tetap bertahan hingga masa sekarang.

DAFTAR REFERENSI

- Gunawan, Ary H. 1986. Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara
- Hasbunallah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
- Jurnal M. Syarif, “Kebijakan pendidikan orde lama dan sampaknya terhadap eksistensi madrasah” <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/108/80/>
- Nata Abudin. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung: Angkasa
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1
- Raharjo. 2002. Madrasah Sebagai The Centre Of Excellent, dalam Ismail S.M, dkk (Ed.), Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Samsul Nizar. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sunanto, Musyrifah. 2005. Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada.